



# DIKTAT PERKULIAHAN HUKUM DAN HAM

DOSEN PENGAMPU:  
INDAH P. AMARITASARI MA (NIDN 0326127907)

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

TA 2019-2020 GANJIL

## KATA PENGANTAR

Pada tahun 2020, beberapa kasus muncul sangat berhubungan dengan HAM yaitu mengenai Pandemi Covid-19. Persoalan mengenai Hak Kesehatan merupakan topik yang menjadi tema sentral dalam perkuliahan Hukum dan Ham. Secara esensi, materi dan teori masih sama, yang berubah terkait diskusi teori dan konsepnya dihubungkan dengan kasus yang marang pada tahun itu.

Diktat ini disusun untuk kebutuhan mengajar materi hukum dan ham. Materi pengajaran menggunakan system pengajaran EDCL (*Explanation, Demonstration, Collaboration, and Learning by Teaching*). *Explanation* atau diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah penjelasan merupakan proses dimana dosen menjelaskan mengenai teori dan konsep yang diajarkan beserta contoh-contohnya. Selanjutnya setelah sesi “penjelasan” selesai maka ada sesi tanya jawab dimana dosen bisa bertanya kemudian mahasiswa menjawabnya atau sebaliknya. Sesi ini merupakan sesi *Demonstration* dimana mahasiswa menunjukkan kecakapannya atas materi yang diberikan melalui kemampuan menjawab dan/atau kekeritisannya bertanya. Pada sesi tertentu, mahasiswa diminta untuk melakukan kerja kelompok untuk menilai keterampilan mereka bekerja sama dengan pihak lain. Inilah yang disebut dengan sesi *collaboration*. Terakhir setelah mahasiswa memiliki keterampilan berkolaborasi, maka mereka akan diminta untuk memberikan materi singkat mengajar topik yang mereka kuasai sebagai bagian dari metode *learning by teaching*, karena seindah-indah belajar adalah mengajarkannya kembali.

Pada sesi belajar kelompok, mahasiswa akan ditantang dengan kasus realita yang ada di lapangan untuk dikaji lebih lanjut. Pada kasus tersebut, kemampuan mereka menganalisa merupakan kunci dari keberhasilan pembelajaran ini. Mata kualih ini memberikan pemahaman mendasar kepada mahasiswa perihal hukum dan ham khususnya mengenai teori, prinsip dan mekanisme ham yang ada di Internasional dan Nasional dengan memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk menjelaskan dan menganalisa kasus yang ada bagaimana penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang tersedia. Hal ini untuk menguatkan prespektif *human security* karena pendekatan keamanan insani adalah pendekatan dengan mengedepankan isu hak asasi manusia.

Mata Kuliah Hukum dan Ham dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester 7. Sebanyak 16 kali pertemuan terdiri dari 14 kali tatap muka dan 2x evaluasi pada pertemuan ke 8 dan ke 16. Quiz dilaksanakan pada pertemuan ke 5 dan ke 11 bersamaan dengan penyampaian materi. Dan 2x tugas terstruktur yang pengumpulannya pada saat pelaksanaan UTS dan UAS.

Capaian Pembelajaran untuk mengukur Keluasan dan Kedalaman Bahan Kajian, dilakukan dengan pembedaan kompetensi, berdasarkan Kompetensi Kognitif yang merupakan penguasaan pengetahuan terdiri dari 9x pertemuan, Kompetensi Afektif terdiri dari 3x pertemuan dan Kompetensi Psikomotorik sebanyak 2x pertemuan yang merupakan kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah dikombinasikan dengan kegiatan

langsung atau studi lapangan dan/atau kasus yang ada selama 3-5x pertemuan sesuai dengan ketentuan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Bekasi, 18 Juli 2020


Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Dan Ham

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>Materi Pembelajaran .....</b>	<b>4</b>
<b>1. PENGANTAR .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Teori HAM.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Sejarah HAM .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Perlindungan Ham dalam Hukum Internasional .....</b>	<b>8</b>
<b>5. Prinsip HAM dalam Hukum HAM Internasional .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Hukum Ham dan Perlindungan Kelompok Rentan.....</b>	<b>10</b>
<b>7. Hubungan Hukum Ham Internasional dan Nasional .....</b>	<b>12</b>
<b>8. HAM dalam Konteks (Perang, Pengungsi, Perdamaian, Pembangunan, Demokrasi, <i>Rule of Law, Good Governance</i>, dan Partisipasi Publik) .....</b>	<b>13</b>
<b>9. Badan dan Mekanisme Ham Internasional.....</b>	<b>15</b>
<b>10. Hukum Ham Regional dan Mekanismenya .....</b>	<b>16</b>
<b>10. Hukum Ham Nasional dan Mekanismenya .....</b>	<b>17</b>
<b>12. Tanggung Jawab Kriminal Individu untuk Pelanggaran HAM Serious.....</b>	<b>19</b>
<b>13. Pengadilan HAM di Indonesia dan KKR.....</b>	<b>21</b>
<b>14. Praktik Penerapan Hukum HAM pada tingkat Internasional, Regional, dan Nasional ....</b>	<b>23</b>
<b>Pustaka Rujukan .....</b>	<b>25</b>

# Materi Pembelajaran

## 1. PENGANTAR




Human Rights and ...

- Constitutional Rights
- Citizen rights
- Fundamental Rights
- Derogable rights
- Non-derogable rights
- Collective rights
- Economic Social Culture Rights
- Civil and Political Rights
- Child Rights
- Women rights

How?

- How to assure the guarantee of human rights?

Expert says




<https://www.youtube.com/watch?v=Cu4dG02404k>

100 Minutes, 2018/8 Nations Society Secretary-General: Role of Law Leads to Human Rights

Principle and Mechanism

- Principle: Non-Discrimination, Accountability and Participation (taken from the principle associated with Democracy and Rule of Law)
- Mechanism: Law, Institution, ways to assure (complaint mechanism/remedies)



# HUKUM DAN HAM

Pertemuan 1  
Indah Pangestu Amartasari

## Welcome To the Class

Materi Pertemuan 1:

- Perkenalan
- Peraturan dan kontrak belajar
- Diskusi hubungan antara hukum dan ham

### Perkenalan

Harapan

<https://www.youtube.com/watch?v=U2j4p4Gk1z4>

### PERATURAN KELAS

#### KONTRAK BELAJAR

- Pertemuan google meet 30 menit
- Baik materi mingguan
- Pengumpulan tugas di google classroom sesuai jam yang ditentukan
- Jika punak kendala dalam mengakses/jaringan internet mohon menghubungi dosen yang mengajar
- Kebaik sangant dibareng dengan siswa lainnya yang akan mendukung keaktifan dosen yang mengajar
- Selama ujian dan/atau pengumpulan tugas wajib melakukan sendiri-sendiri. Tidak bekerjasama. Kecuali untuk tugas kelompok boleh bersama. Tugas individu atau ujian yang diberikan sama persis (jagalah nilai dirita 5)
- Minimal kehadiran/dahadiran dalam 1 Semester adalah 10
- 10 Pertemuan
- 8 Mata kuliah dapat penyelesaian tugas
- 9. Jika bertanya gunakan forum GCR

9

10

11

12

1

00:24

2

3

4

3

## Memahami materi

**Konsep dan Definisi**

- Hukum
- HAM

Catatan: Sebelum membaca buku, baiklah memahami dulu apa dasar memahami materi.

**Keterkaitan/Implikasi**

- Hubungan hukum
- Sanksi
- Proses
- Mekanisme

**Analisis/Spesial**

Relevansi/Signifikan

English Class | Linceo Neka Primary School

4

## TEROPONG KONSEP DAN DEFINISI

- HUKUM = Norma/aturan bentuk berbuat → Apa beda dengan kaidah bentuk berbuat?
- HAM = seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir sebagai bentuk dignitasnya → seperti apa itu maksudnya?

Hukum berisi juga hak asasi manusia contohnya UU HAM, UU Ketenagakerjaan tentang hak bekerja, UU Sistem Pendidikan Nasional berisi hak pendidikan.

**PERTANYAAN:**  
Lantas apa bedanya hukum dan ham kalau di dalam hukum mengatur hak-hak?

5

## HAM DALAM LEGAL KOMPREENSIF

Jumlah total seluruh hak subjek yang ditetapkan di dalam konstitusi nasional dan/atau dokumen-dokumen HAM Internasional

(Mahfud Nawaz, Introduction to International Human Rights Regime)

English Class | Linceo Neka Primary School

6

## HAM dan ...

- Hak konstitusional
- Hak Warga negara
- Hak fundamental
- Hak derogatif (derogable rights)
- Hak non-derogatif (non-derogable rights)
- Hak Absolut
- Hak Kolektif

CHARLES H. SCHULZ

7

## Reflection

- Think of your country how two concept (Law and human rights) are connected and/or contradict?
- What are the laws and regulations associated with it?
- What are the solution? Or no solution?

8

# Tanya jawab

13

## Try and Learn

**Activity Time**

Waktunya pendalaman materi dan mengerjakan tugas.

Selamat mengerjakan!

English Class | Linceo Neka Primary School

14

15

## 2. Teori HAM

### Teori HAM


Indah P. Amaritasari



### Aliran yang mempengaruhi

- Aliran naturalisme → Lahir dari hukum kodrati → teori hak kodrati
- Aliran Libertarian → melahirkan teori hak keadilan/hak relativisme budaya
- Aliran utilitarian → melahirkan teori hak positif → ham lahir karena hukum positif (kesepakatan)

Mohon diperkaya dengan Slide terlampir lainnya dari Pak Herlambang Wiratama dan link berikut ini:  
<https://www.thy15blog.wordpress.com/2018/04/01/teori-hak-asi-manusia/>



### Pembahasan

- Aliran yang mempengaruhi
- Macam Teorinya
- Perkembangan Teori terbaru




### Macam-Macam Teorinya

Mohon diperkaya dengan bacaan terlampir mengenai perincian teori

- Teori Hak Kodrati**  
ham lahir secara alamiah
- Teori Keadilan Hak relativisme Budaya**  
ham tidak bisa dicampakan
- Teori Hak Positivisme**  
ham lahir karena hukum positif (kesepakatan)

### Perkembangan teori baru

Teori George Jellinek → teori status George menjelaskan kewajiban negara terhadap ham yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi.




### Penjelasan

- Hak untuk tidak dicampuri → hak sipol contoh hak atas integritas fisik, negara harus menghargai untuk tidak menyiksa.
- Hak untuk akal positif → hak ekosob contoh hak pendidikan, negara harus bangun sekolah (aktif)


Kewajiban memenuhi ham → ada UU-nya, ada mekanismenya contoh UU Sistem Pendidikan Nasional.

- Campur tangan Horizontal → hubungan antar warga negara, contoh seorang ayah menyiksa anaknya sampai pingsan, negara harus melindungi dengan pemenuhan berupa UU Perlindungan anak.



### BAGAN PENJELASAN

George Jellinek



```
graph TD
    A[KOTAK TEKOR DE PENGHORMATAN, PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAM kewajiban negara untuk:] --> B[Menjaring]
    B --> C[Penghormatan hak untuk tidak dicampuri]
    B --> D[Memenuhi hak untuk akal positif (negara)]
    B --> E[Perlindungan hak untuk dibaring]
    C --> F[Prinsip]
    D --> G[Prinsip]
    E --> H[Prinsip]
    F --> I[Campur tangan horizontal]
    G --> I
    H --> I
```

7

### 3. Sejarah HAM

1

## SEJARAH HUKUM HAM

INDAH PAMARITASARI

2

### PERIODE SEJARAH

- Sebelum adanya DUHAM
- Lahirnya DUHAM
- Setelah adanya DUHAM
- Perkembangan saat ini

3

### SEBELUM DUHAM

- Perang Dunia I
- LBB
- Perjanjian Versailles
- Hak-hak minimum pada negara mandat
- Revolusi Perancis dan Amerika
- Perdebatan antara perspektif HAM dan hukum

4

### LAHIRNYA DUHAM

- Latar belakang sejarah
- Perang Dunia II
- Jerman kalah perang

3

### SEBELUM DUHAM

- Perang Dunia I
- LBB
- Perjanjian Versailles
- Hak-hak minimum pada negara mandat
- Revolusi Perancis dan Amerika
- Perdebatan antara perspektif HAM dan hukum

4

### LAHIRNYA DUHAM

- Latar belakang sejarah
- Perang Dunia II
- Jerman kalah perang

3

### SETELAH DEKLARASI UNIVERSAL HAM (DUHAM)

- Perang dunia II
- Generasi HAM
- 1. Generasi HAM Pertama → Hak-Hak Sipil dan Politik
- 2. Generasi HAM kedua → Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 3. Generasi HAM ketiga → Hak-Hak Solidaritas (Hak untuk Pempangan, Hak atas perdamaian dll)

4

### THE LATEST DEVELOPMENT

- The development of technology
- The new development of threat
- The end of cold war



## 4. Perlindungan Ham dalam Hukum Internasional

1

### PERLINDUNGAN HAM DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Indah P. Amaritayani

2

### Topik

- HAM Vs. Kedaulatan Negara
- Hukum ham pada hukum internasional klasik Prinsip Timbal Balik
- Hukum ham pada hukum internasional modern
- Pemantauan

3

### HAM Vs. Kedaulatan Negara

- Piagam PBB
- Hak Asasi Manusia tersebut di dalam Piagam PBB pada pembukaan, pasal 1 (2) dan (3), 13 (b); 55 (c); 48, 76 (c)
- Aspek yang diangkat adalah hak asasi manusia diperlukan untuk "international cooperation and friendly relation"
- Pasal 2 (7) Prinsip Non-Intervensi
- Bab VII Piagam PBB Ancaman terhadap perdamaian dunia
- Intervensi Kemanusiaan Pasal 2(4), 24-26, 33-34, 39 dan 40, dan 49-51.
- Rwanda dan Yugoslavia

4

### Hukum ham pada hukum internasional klasik Prinsip Timbal Balik

- Negara sebagai subjek dari hukum internasional
- Timbal balik – hak, kewajiban, dan kepentingan negara yang saling menguntungkan
- Penegakan dilakukan melalui aksi-reaksi negara

3

### HAM Vs. Kedaulatan Negara

- Piagam PBB
- Hak Asasi Manusia tersebut di dalam Piagam PBB pada pembukaan, pasal 1 (2) dan (3), 13 (b); 55 (c); 48, 76 (c)
- Aspek yang diangkat adalah hak asasi manusia diperlukan untuk "international cooperation and friendly relation"
- Pasal 2 (7) Prinsip Non-Intervensi
- Bab VII Piagam PBB Ancaman terhadap perdamaian dunia
- Intervensi Kemanusiaan Pasal 2(4), 24-26, 33-34, 39 dan 40, dan 49-51.
- Rwanda dan Yugoslavia

4

### Hukum ham pada hukum internasional klasik Prinsip Timbal Balik

- Negara sebagai subjek dari hukum internasional
- Timbal balik – hak, kewajiban, dan kepentingan negara yang saling menguntungkan
- Penegakan dilakukan melalui aksi-reaksi negara

5

### Hukum Internasional Modern (Hukum Ham Internasional)

- Individu sebagai subjek dari hukum internasional
- Jaringan kewajiban objektif, yang penegakannya dasarnya tidak didasarkan kepentingan negara
- Penegakan ham dilakukan melalui badan internasional

6

### Pemantauan

- Pelaporan Negara/shadow report
- Pengadilan Negara
- Pelaporan individu
- Prosedur inkuiri/penyelidikan

## 5. Prinsip HAM dalam Hukum HAM Internasional

The image displays seven presentation slides arranged in a grid. Each slide has a dark green header with a white title and a light green body with a dark green footer. The slides are numbered 1 through 7.

**Slide 1: Prinsip HAM dalam Hukum HAM Internasional**  
Indah P. Amartasari

**Slide 2: Topik**

- Prinsip HAM
- Subjek HAM
- Sumber dan Sifat dasar HAM
- Pelanggaran HAM
- Pertanggungjawaban Negara

**Slide 3: Prinsip Ham**

- Non Diskriminasi
- Akuntabilitas (tanggung jawab negara)
- Partisipasi
- Kesetaraan
- Universalitas
- Tidak dapat dipisahkan
- Transparasi

**Slide 4: Subjek HAM**

- Aktor negara-Pemangku kewajiban
- Aktor Non negara -Pemangku kewajiban
- Aktor Non negara- pemangku hak

**Slide 5: Sumber dan Sifat dasar HAM**

- Sumber hukum (mengikat dan tidak mengikat)
- Praktek nasional yang bersifat mengikat

**Slide 6: Pelanggaran HAM**

- Definisi Pelanggaran Ham  
act of commission (aktif); act of omission (pasif)
- Bukti pelanggaran ham
- Praktek negara

**Slide 7: Pertanggungjawaban Negara**

- Tanggung jawab negara
- Dasar dan sifat tanggung jawab negara
- Doktrin imputabilitas
- Konsep reparasi
- Prinsip tanggung jawab negara dan ham (*responsibility to protect*)

## 6. Hukum Ham dan Perlindungan Kelompok Rentan

### HUKUM HAM DALAM PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

INDAH P. AMARITASARI

#### TOPIK

- DEFINISI DAN PENGOLONGAN KELOMPOK RENTAN
- INSTRUMEN PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN
- FILM
- INSTRUMEN PERLINDUNGAN KHUSUS
- PERTANYAAN

#### DEFINISI DAN PENGOLONGAN

• Istilah "kelompok rentan" biasanya identik dengan "kelompok berisiko". Suatu kelompok umumnya dianggap rentan karena ada alasan kuat untuk mengucilkan bahwa individu-individu dalam kelompok tersebut mungkin mengalami kesulitan khusus dalam memberikan persetujuan bebas dan terinformasi untuk menjadi subyek penelitian.

• Sepuluh kelompok: 1) perempuan dan anak perempuan; 2) anak; 3) pengungsi; 4) pengungsi internal; 5) orang tanpa kewarganegaraan; 6) minoritas rasial; 7) masyarakat adat; 8) pekerja migran; 9) penyandang disabilitas; 10) orang lanjut usia.

• Tujuan dari instrumen hak asasi manusia adalah untuk melindungi mereka yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar. Ada kelompok-kelompok tertentu yang, karena berbagai alasan, lemah dan rentan atau secara tradisional telah menjadi korban pelanggaran dan oleh karena itu memerlukan perlindungan khusus untuk pemertanian hak asasi mereka yang setara dan efektif.

#### Instrumen umumnya untuk perlindungan ham

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

#### INSTRUMEN PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

KELOMPOK RENTAN	INSTRUMEN	Seberapa lu diantaranya
PEREMPUAN	Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan Bangkok Rules	Gender sensitive ibu hamil dan Menyusui Hak Reproduksi Hak Pendidikan Hak Kesehatan Hak Pekerjaan
Anak (Anak dan Pemuda)	Konvensi Perlindungan Hak Anak Beijing Rules Havana Rules	kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; ketangguhan hidup dan tumbuh kembang Anak;

#### INSTRUMEN PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

KELOMPOK RENTAN	INSTRUMEN	MATERI PERLINDUNGAN
Penyandang Disabilitas	CRPD - Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas)	Anak dan Perempuan, Akses (Keadilan), Hak Hidup Habilitation (habilitasi) Tidak dikisa dan drendahkan
Pekerja Migran	CMIW - International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran)	-Sukan budak/pekerja paksa -Kebebasan bergerak -Hak perlindungan dari majikan yang berlaku sewenang-wenang -identitas diri

#### INSTRUMEN PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

KELOMPOK RENTAN	INSTRUMEN	MATERI PERLINDUNGAN
Minoritas	CERD-International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Perlindungan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)	Larangan Ujian kebencian -Pemajuan toleransi

#### Instrumen Perlindungan Khusus

- Individual Complaint/Prosedure
- Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa

## INSTRUMEN PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

KELOMPOK RENTAN	INSTRUMEN	MATERI PERLINDUNGAN
Minoritas	CERD-International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Perlindungan Segala Bentuk Diskriminasi Rasis)	-Larangan ujaran kebencian -Pemajuan toleransi

7

## Instrumen Perlindungan Khusus

- Individual Complaint/Procedure
- Konvensi Perlindungan dari Penghinaan Paksa

8

## FILM



[https://www.youtube.com/watch?v=56NQi8f\\_gJM](https://www.youtube.com/watch?v=56NQi8f_gJM)

9

## PERTANYAAN

- SIAPA YANG MENJADI KELOMPOK RENTAN DALAM FILM TERSEBUT?
- KENAPA MEREA RENTAN? KERENTANAN APA YANG DIMILIKI MEREA?
- INSTRUMEN APA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PERLINDUNGAN?

10

## 7. Hubungan Hukum Ham Internasional dan Nasional

1

### HUBUNGAN HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

INDAH P. AMARITASARI

2

### PEMBAHASAN

- Landasan Hubungan hukum ham internasional dan nasional
- Konsekuensi dari hubungan hukum ham internasional dan nasional
- Bentuk-bentuk contoh keterhubungan
- Pembahasan materi uts
- Simulasi pertanyaan

3

### LANDASAN HUBUNGAN HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

- Teori Monolisme
- Teori Dualisme

4

### KONSEKUENSI DARI HUBUNGAN HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

- Hukum di negara tersebut
- Badan yang ada di negara tersebut
- Kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara tersebut (melaporkan)

5

### BENTUK-BENTUK CONTOH KETERHUBUNGAN

- Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya
- Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik
- Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan dan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan
- Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan
- Undang-Undang No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
- Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
- Undang-Undang No. 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh pekerja migran dan keluarganya
- Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

6

### PEMBAHASAN MATERI UTS

- Prinsip Ham
- Teori Ham
- Sejarah Ham
- Generasi Ham
- Kelompok Rentan

7

### SIMULASI

- Silakan masuk ke dalam link kahoot di: <https://kahoot.it>
- Mohon menunggu PIN dari dosen untuk dimasukkan ke dalam game.

## 8. HAM dalam Konteks (Perang, Pengungsi, Perdamaian, Pembangunan, Demokrasi, *Rule of Law*, *Good Governance*, dan Partisipasi Publik)

1

### HAM DALAM KONTEKS

INDAH PAMAKTASARI

2

### TOPIK

- Perang dan Pengungsi
- Perdamaian
- Pembangunan
- Demokrasi, *Rule of Law*, *Good Governance*, dan Partisipasi Publik
- Teknologi

3

### HAM DALAM KONDISI PERANG

- NON DEROGABLE RIGHTS (HAK-HAK NON DEROGABLE)
- GENERASI PERTAMA
- KELOMPOK RENTAN
- HUKUM HUMANITER
- HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL
- KEJAHATAN PERANG (AGRESI MILITER)

4

### PERDAMAIAN

- PELANGGARAN HAM KONTEKS MASA KINI (HOTIF ETNIS DAN AGAMA)
- KONSEP PERDAMAIAN KONPREHENSIF
- OPERASI PENJAGA PERDAMAIAN
- BAB VII PAGAH PBB

5

### PEMBANGUNAN

- HAK ATAS PEMBANGUNAN VS KERJASAMA PEMBANGUNAN BERBASIS HAK
- PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN HAM
- INGAT PRINSIP HAM SALING KETERHUBUNGAN
- DEMOKRASI, PARTISIPASI POPULAR, TATA PEMERINTAHAN BAIK
- PENGARUS UTAMAAN HAM (DEKLARASI DAN PROGRAM AKSI WINA)

6

### TEKNOLOGI

- KEMAJUAN TEKNOLOGI
- KONTRIBUSI POSITIF TERHADAP HAM
- KONTRIBUSI NEGATIF TERHADAP HAM

7


### DEMOKRASI, SUPERMASI HUKUM, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PARTISIPASI PUBLIK

- DEMOKRASI (PENGERTIAN, PARTISIPASI HAK, RAKYAT, TOLERANSI DAN PLURALISME)
- SUPERMASI HUKUM (RULE OF LAW) >= RULER'S LAW
- TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
- PARTISIPASI PUBLIK

8

### KASUS UNTUK DISKUSI

Indonesia      Filipina



<https://www.youtube.com/watch?v=rjAK3F9xKT8&t=268s>      <https://www.youtube.com/watch?v=sVn0ppDD8v0>

## DEMOKRASI, SUPERMASI HUKUM, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PARTISIPASI PUBLIK

- DEMOKRASI (PENGERTIAN, PARTISIPASI HAK RAKYAT, TOLERANSI DAN PLURALISME)
- SUPERMASI HUKUM (RULE OF LAW) >= RULER'S LAW
- TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
- PARTISIPASI PUBLIK

7

## DISKUSI

- Apa kasus yang diangkat di dalam video tersebut?
- Berhubungan dengan konteks apa saja? Mengapa?
- Bagaimana kasus tersebut dihubungkan dengan teori dan prinsip ham yang sudah dipelajari?

9


## KASUS UNTUK DISKUSI

Indonesia



<https://www.youtube.com/watch?v=rjAKXfz9uKY&t=26&>

Filipina



THERE HAS BEEN PRESIDENTIAL INTERFERENCE  
FOR HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE PHILIPPINES

<https://www.youtube.com/watch?v=iVn0pp0DBr0>

8

## 9. Badan dan Mekanisme Ham Internasional

### Mekanisme HAM di bawah PBB

Indah P. Amarfasari


1

### TOPIK

- Sistem HAM Internasional
- Mekanisme HAM di bawah Perjanjian Internasional HAM
- Mekanisme HAM di bawah Piagam PBB


2

### Sistem HAM Internasional



3

### Mekanisme HAM PBB



4

### Mekanisme HAM di bawah Perjanjian Internasional HAM (Treaty Based)

Perjanjian	Tahun	Keanggotaan	Wewenang	Prosedur	Keputusan
ICCPR	1966	113	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR	1966	113	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Cat	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Cat	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 1	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 1	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 2	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 2	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 3	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 3	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 4	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 4	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 5	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 5	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 6	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 6	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 7	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 7	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 8	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 8	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 9	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 9	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 10	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 10	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 11	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 11	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 12	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 12	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 13	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 13	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 14	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 14	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 15	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 15	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 16	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 16	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 17	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 17	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 18	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 18	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 19	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 19	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 20	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 20	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 21	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 21	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 22	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 22	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 23	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 23	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 24	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 24	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 25	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 25	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 26	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 26	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 27	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 27	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 28	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 28	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 29	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 29	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICCPR-OP-Art 30	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views
ICESCR-OP-Art 30	1966	75	Monitoring	Individual Complaints	Views

1. Pelaporan Negara
2. Pengaduan Antar Negara
3. Pengaduan Individu
4. Prosedur Penyelidikan

5

### Mekanisme HAM di bawah Piagam PBB (Charter Based)

- Bab VII PBB
- Dewan Ham
- Laporan Universal Periodik
- Kantor HAM PBB (OHCHR)
- Prosedur Spesial (Mandat Tematik dan Prosedur 1503)
- Pengadilan Pidana Internasional

6

### Rujukan

- <https://www.ohchr.org/en/htbodies/pages/humanRightsBodies.aspx>
- [https://kemlu.go.id/portal/en/read/87/halaman\\_list\\_lainnya/in-human-rights-mechanism#q=1&slide=0](https://kemlu.go.id/portal/en/read/87/halaman_list_lainnya/in-human-rights-mechanism#q=1&slide=0)
- <https://referensi.ekam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Instrumen-HAM-dan-Konsep-TGG-JAWAB-HAM.pdf>

7



# 10. Hukum Ham Regional dan Mekanismenya

## BADAN DAN MEKANISME HAM REGIONAL

Indah P. Amartasari

### Topik

- Makna mekanisme
- Badan dan Mekanisme Ham Kawasan Eropa
- Badan dan Mekanisme Ham Kawasan Amerika
- Badan dan Mekanisme Ham Kawasan Afrika
- Badan dan Mekanisme Ham Kawasan Asia Tenggara

### Makna mekanisme ham

- Mekanisme ham = proses bagaimana menerapkan hak asasi manusia
- Mekanisme : (1) Penghormatan (2) perlindungan (3) pemenuhan
- Kegiatan meliputi: promosi ham dan remedy (perbaikan)

### Sistem HAM Internasional

### Badan dan Mekanisme Ham Kawasan Eropa

- Latar belakang sejarah
- Uni Eropa, Dewan Eropa, dan OSCE
- Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi
- Konvensi HAM Eropa Protokol Tambahan untuk perlindungan Minoritas
- Komisi HAM Eropa
- Komite Pencegahan Penyiksaan (Komenvo)
- Komite Penasihat untuk Perlindungan minoritas (Komenvo)
- Komite Hak-Hak Sosial Eropa
- Platform Sosial Eropa Hak Ekonomi Sosial Budaya
- Pengadilan individu dan antar negara
- Pengadilan HAM Eropa (Hak Sipil dan Politik) - Protokol, berdiri tahun 1990, penyelesaian pengadilan individual, dilisut oleh dan Amerika, Asia, Afrika dan PBB
- Tantangan: ketidaklaksanaan (komponen politik)

### Badan dan Mekanisme Ham Kawasan Amerika (OAS)

- Konvensi Ham Amerika (Pakta San Jose) 1970an
- Hak sipol dan ekosob
- Komisi Ham
- Pengadilan Ham Amerika – 1980an
- Pengadilan antar individu
- Pengadilan antar negara
- Negara Anggota: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, and Uruguay.

### Badan dan Mekanisme Ham Kawasan Afrika

- African Charter on Human and Peoples' Rights (1980an)
- Komisi
- Pengadilan ham Afrika
- Hak sipol, ekosob, dan kolektif
- Pelaporan negara
- Pengadilan individu
- Pengadilan Antar negara

### Badan dan Mekanisme Ham Kawasan Asia Tenggara

- Deklarasi HAM ASEAN
- Komisi HAM ASEAN (AICHR)
- Mekanisme damai
- Tidak ada mekanisme pengadilan individu dan antar negara
- Monitoring and Evaluation (M&E) framework of the AICHR Five-Year Work Plan 2021-2025

# 10. Hukum Ham Nasional dan Mekanismenya

<h3>MEKANISME PENEGAKKAN HAM NASIONAL</h3> <p>INDAH KAPRATIYAMA</p>	<h3>TOPIK</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kewajiban Negara Terkait Ham</li><li>• Mekanisme jika terjadi pelanggaran dan/atau ham ditegakkan di hadapan ancaman-ancaman kekuasaan yang berlebihan/korup</li><li>• Mahkamah Konstitusi</li><li>• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham)</li><li>• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)</li><li>• Komnas Perempuan</li><li>• Komisi Ombudsman Nasional (KON)</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li><li>• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi</li><li>• Pengadilan Ham</li></ul>
<h3>KEWAJIBAN NEGARA TERKAIT HAM</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• UUD 1945</li></ul> <p><b>Pasal 28I ayat 4</b> (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.<sup>(*)</sup></p> <p>(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>(**)</sup></p>	<h3>MEKANISME JIKA TERJADI PELANGGARAN DAN/ATAU HAM DITEGAKKAN DI HADAPAN ANCAMAN-ANCAMAN KEKUASAAN YANG BERLEBIHAN/KORUP</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• mekanisme penyampaian keluhan public (public complaint procedure),</li><li>• persidhan administrasi/kata-usaha negara,</li><li>• persidhan di bawah Mahkamah Agung (MA),</li><li>• persidhan hak asasi manusia,</li><li>• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),</li><li>• pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK)</li></ul>
<h3>MAHKAMAH KONSTITUSI</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sidang istimewa MPR bulan November 1998, misalnya, mengesahkan Ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan disusul dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan lebih ekstensif tentang hak asasi manusia dicantumkan pula dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (tahun 2000), meskipun terdapat kemiripan rumusan antara hasil amandemen konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Ketetapan No. XVII/MPR/1998.</li><li>• Pada dasarnya, secara strict wewenang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap konstitusi merupakan uji konstitusionalitas sehingga dikenal sebagai constitutional review.</li><li>• Dalam pelaksanaannya di Indonesia, dan berbagai negara, uji konstitusionalitas itu diartikan kepada suatu alat hak (legal standing) bahwa undang-undang yang diuji telah melanggar hak dan/atau wewenang konstitusional pemohon constitutional review</li><li>• Putusan-Putusan</li></ul>	<h3>KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang pada awal berdirinya dibentuk berdasarkan Keputusan No. 50 tahun 1993 dan dalam perkembangannya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</li><li>• Kabinet lembaga ini secara internasional dipandu oleh Prinsip- Prinsip Paris 1991, mengenai Status dan Fungsi Instansi Nasional untuk Melindungi dan Memajukan Hak Asasi Manusia (Prinsip Independen, pluralisme, Tipoklas a. Pemantauan, b. Penelitian/pengadilan, c. Mediasi, d. Pendidikan,</li><li>• Jika dibanding dengan komisi sejenis di negara-negara lain Komnas HAM Indonesia lebih "gempuk". Sebagai perbandingan, India yang jumlah penduduknya jauh lebih besar dari Indonesia ternyata hanya memiliki 5 anggota (komisioner). Begitu pula dengan Filipina, Komnas HAM-nya hanya mempunyai 6 komisioner.</li></ul>
<h3>KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.</li><li>• Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan KPAI dibentuk untuk merespon berbagai laporan tentang adanya kekerasan, penelantaran dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak di Indonesia.</li><li>• Banyaknya kasus pelera anak, anak dalam area konflik, peblntaan anak dalam konflik senjata (child soldier) seperti yang terjadi di Aceh, tingginya angka putus sekolah, borong leper, perkawinan di bawah umur, trafficking.</li><li>• Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;</li><li>b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.</li></ul></li></ul>	<h3>KOMNAS PEREMPUAN</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang sebagai Komnas Perempuan adalah sebuah institusi hak asasi manusia yang berfokus pada kekerasan terhadap perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan.</li><li>• Komnas Perempuan didirikan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998, sebagai jawatan pemerintah atas desakan kelompok perempuan terkait dengan peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Mei 1998 – pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa</li><li>• Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 yang diperbaharui dalam Peraturan Presiden (PerPres) No. 65 tahun 2005</li><li>• 5 tugas Komnas Perempuan: (1) menyebarluaskan pemahaman (2) melakukan kajian (3) Melakukan pemantauan dan penelitian fakta (4) memberi saran kepada pemerintah (Lembaga eksekutif, legislative dan yudisial) (5) mengembangkan kerjasama Lembaga internasional dan nasional</li></ul>

### KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL (KON)

- Separah Iman, Terki, dan Swedia
- (Indonesia) Wapres Karna No. 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
- Menurut Kepres tersebut, Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawas masyarakat yang berstatus Pancasila dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, bertugas meneliti dan menyelidiki segala bentuk pelanggaran hak sipil dan kebebasan sipil yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terdahulu dalam melaksanakan kebijakan pemerintah.
- Tujuan:
  - a. Melakukan sosialisasi dan diseminasi pemahaman mengenai lembaga Ombudsman kepada masyarakat luas;
  - b. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, lembaga Swasta, Masyarakat, Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain;
  - c. Melakukan kegiatan untuk menedidibkajati laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum;
  - d. Mempertahankan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Nasional

9

### KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

- Kejahatan masa lalu dan kekecewaan terhadap proses perdilan
- Kemunculannya pertama kali di Argentina dan Uganda pada medium 1980-an, KKR telah menjadi fenomena internasional
- Proses legal yang berhasil membawa para pelaku kejahatan masa lalu ke pengadilan, selama dan setelah pemerintahan transisi sangat penting artinya. Proses ini mempunyai peran besar dalam menghilangkan praktik kekuasaan hukum (impunity) atau "perlakuan istimewa" lainnya yang sebelumnya selalu dikawatirkan oleh para pemimpin negara dan aparat negara tingkat tinggi yang melanggar hak asasi manusia di masa lalu
- Dua isu penting yaitu pengakuan (acknowledgement) dan pertanggungjawaban (accountability). Pengakuan mengandung dua pilihan: "mengakui" atau "tidak mengakui". Akuntabilitas mengabdikan kita pada pilihan antara melakukan "tanggungjawab" atau "mem maafkan". Pertanyaannya, mengapa Hamah Amend (1988), bagaimana kita bisa mem maafkan apa yang tak dapat diabaikan? "Men are not able to begin what they cannot punish" (Kita tak bisa mengampuni apa yang tak dapat kita hukumi)
- signifikansi pembentukan KKR bukan sekadar alternatif Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, tetapi juga sebagai kawan sebangun. Ia merupakan upaya kunci yang berawal menggunakan perspektif hak asasi manusia dan paradigma humanis yang mengedepankan kepentingan para korban

11

### LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- UU 31/2014 Perlindungan Saksi dan Korban
- Perundang-undangan diadopsikan:
  1. Perundang-undangan Hukum
  2. Perundang-undangan Pidana
  3. Perencanaan Hak Peradilan
  4. Sistem Peradilan Pidana
  5. Sistem Peradilan
  6. Komparasi
- Tujuan utama yang menjadi prioritas perlindungan:
  1. Kelengkapan HAM yang berkeadilan
  2. Garansi dan Tindakan Peradilan yang Berkeadilan
  3. Terwujudnya
  4. Tindakan Peradilan yang Berkeadilan
  5. Tindakan Peradilan yang Berkeadilan
  6. Tindakan Peradilan yang Berkeadilan
  7. Tindakan Peradilan yang Berkeadilan
  8. Tindakan Peradilan yang Berkeadilan
  9. Tindakan Peradilan yang Berkeadilan
  10. Tindakan Peradilan yang Berkeadilan

10

### KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

- Desakan untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia sudah dimintakan pertanggungjawabannya sejak pemerintahan B.J. Habibie, Gus Dur dan Megawati. Desakan tersebut banyak diucapkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.50 Tahun 1993, yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (The VMHR/2000 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)
- Kebecewaan didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang dapat diungkapkan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat baik mengenai korban, tempat, maupun waktu. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan.

12

### KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

- Kejahatan masa lalu dan kekecewaan terhadap proses perdilan
- Kemunculannya pertama kali di Argentina dan Uganda pada medium 1980-an, KKR telah menjadi fenomena internasional
- Proses legal yang berhasil membawa para pelaku kejahatan masa lalu ke pengadilan, selama dan setelah pemerintahan transisi sangat penting artinya. Proses ini mempunyai peran besar dalam menghilangkan praktik kekuasaan hukum (impunity) atau "perlakuan istimewa" lainnya yang sebelumnya selalu dikawatirkan oleh para pemimpin negara dan aparat negara tingkat tinggi yang melanggar hak asasi manusia di masa lalu
- Dua isu penting yaitu pengakuan (acknowledgement) dan pertanggungjawaban (accountability). Pengakuan mengandung dua pilihan: "mengakui" atau "tidak mengakui". Akuntabilitas mengabdikan kita pada pilihan antara melakukan "tanggungjawab" atau "mem maafkan". Pertanyaannya, mengapa Hamah Amend (1988), bagaimana kita bisa mem maafkan apa yang tak dapat diabaikan? "Men are not able to begin what they cannot punish" (Kita tak bisa mengampuni apa yang tak dapat kita hukumi)
- signifikansi pembentukan KKR bukan sekadar alternatif Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, tetapi juga sebagai kawan sebangun. Ia merupakan upaya kunci yang berawal menggunakan perspektif hak asasi manusia dan paradigma humanis yang mengedepankan kepentingan para korban

11

### KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

- Desakan untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia sudah dimintakan pertanggungjawabannya sejak pemerintahan B.J. Habibie, Gus Dur dan Megawati. Desakan tersebut banyak diucapkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.50 Tahun 1993, yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Dasar hukum munculnya KKR di Indonesia tertuang dalam Tap VMHR/2000 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Kebecewaan didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang dapat diungkapkan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat baik mengenai korban, tempat, maupun waktu. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan.

12

### PENGADILAN HAM

- UU 26/2000 tentang Pengadilan Ham
- Pelanggaran Ham Berstasi Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan
- Kasus di Indonesia:
  1. Sudah diakui → Timor-Timor (Pa dan Pca Jajak Pendapat), Tanjung Priuk, dan Abengura
  2. Belum → Semanggi I dan II, Karaulahan Mei 1998, dan Kasus Widor dan Wamena 2003

13

## 12. Tanggung Jawab Kriminal Individu untuk Pelanggaran HAM Serius

**TANGGUNG JAWAB KRIMINAL INDIVIDU  
UNTUK PELANGGARAN HAM SERIUS** | Indah P. Amartasari

**TOPIK**  
Latar Belakang Sejarah: Amerika Latin  
Yuridiksi Universal  
Kekebalan Diplomatik Vs. Tanggung Jawab Kriminal  
ICTR  
ICTY  
Pengadilan Hybrid  
ICC

**LATAR BELAKANG SEJARAH: ARGENTINA**  
Kudeta Pinochet terhadap Presiden Allende  
Penyiksaan sistematis dan Pembunuhan  
Masalah Impunitas  
LSM memalikan peranannya dikenal dengan nama Plaza de Mayo  
Reaksi Internasional (Komisi Ham PBB dan Komisi Ham Inter-Amerika)

**YURIDIKSI UNIVERSAL**  
Prinsip Yuridiksi Universal berdasarkan CAT  
Kasus Hisselin Habre di Senegal  
Kasus Penangkapan Pinoche

**KEKEBALAN DIPLOMATIK VS. TANGGUNG JAWAB  
KRIMINAL**  
Kasus Habere dan Pinoche  
Putusan House of Lord Inggris

**ICTY**  
Pengadilan Pidana untuk Yugoslavia  
Kejahatan Kemanusiaan  
Pengadilan Independent  
Pengadilan Pidana sebelumnya: Pengadilan Militer Nuremberg (1945) dan Tokyo (1946)

**ICTR**  
Pengadilan Pidana Rwanda  
Genosida  
Kejahatan berbasis gender

**PENGADILAN HYBRID**  
Sierra Leon dan Kamboja  
Dasar Hukum

## ICTR

Pengadilan Pidana Rwanda  
Genosida  
Kejahatan berbasis gender

7

## PENGADILAN HYBRID

Sierra Leon dan Kamboja  
Dasar Hukum

8

## ICC

Statuta Roma  
Jenis Kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma

9

# 13. Pengadilan HAM di Indonesia dan KKR

### Indah P. Amartiasari

## Pengadilan Ham dan KKR

1

### PELANGGARAN HAM

- Pelanggaran HAM dikelompokkan dalam 2 bentuk yaitu
  - Pelanggaran HAM berat UU No.26 th 2000 pasal 7 meliputi kejahatan genosida dan kemanusiaan
  - Pelanggaran HAM ringan

### DEFINISI HAM

- Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

2

### Hak Korban

- Hak atas Keadilan
- Hak atas Kebenaran
- Hak atas Pemulihan (Reparasi)

### KEJAHATAN GENOSIDA

- Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama

5

### Proses pengadilan HAM

- Untuk diajukan ke pengadilan HAM harus ada hasil penyelidikan dari Komisi Nasional HAM berat. Hasil tersebut kemudian diberikan kepada kejaksaan untuk dilanjutkan penyidikan. Hasil penyelidikan maka memungkinkan adanya Pengadilan Ham Adhoc (UU 26/2000) atas persetujuan dari DPR.
- Jika terbukti melakukan pelanggaran HAM berat sanksi pidananya minimal 5 tahun dan maksimal pidana mati.
- Namun kenyataannya banyak pelakunya yang bebas.

### KEJAHATAN KEMANUSIAAN

- Yaitu setiap perbuatan sistematis dan luas yang ditujukan terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk, dan perampasan kebebasan fisik yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional

6

### Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran HAM Berat	Jumlah Pelanggaran HAM Ringan	Jumlah Korban
1	2001	1	0	1
2	2002	1	0	1
3	2003	1	0	1
4	2004	1	0	1
5	2005	1	0	1
6	2006	1	0	1
7	2007	1	0	1
8	2008	1	0	1
9	2009	1	0	1
10	2010	1	0	1
11	2011	1	0	1
12	2012	1	0	1
13	2013	1	0	1
14	2014	1	0	1
15	2015	1	0	1
16	2016	1	0	1
17	2017	1	0	1
18	2018	1	0	1
19	2019	1	0	1
20	2020	1	0	1
21	2021	1	0	1
22	2022	1	0	1
23	2023	1	0	1
24	2024	1	0	1
25	2025	1	0	1

**Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham**

1. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

2. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

3. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

4. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

5. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

6. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

7. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

8. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

9. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

10. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

11. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

12. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

13. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

14. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

15. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

16. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

17. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

18. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

19. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

20. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

21. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

22. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

23. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

24. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

25. Kasus yang Diadili pada Pengadilan Ham

## Latar Belakang KKR

- Dasar hukum muncunya KKR di Indonesia tertuang dalam Tap MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keputusan MPR No. V/MPR/2000, pada tanggal 19 Agustus 2000, tentang pembentukan peraturan dan ketentuan mengenai Bab I, Pasal 1, huruf B, Maksud dan Tujuan, area kerja, dan Bab V, Ketentuan Pelaksanaan, yang masing-masing tertuang sebagai berikut.
- Bab I, huruf B, area kerja menegaskan bahwa "sasaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memertahankan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, serta memunculkan etika kebangsaan dan nilai Indonesia masa depan". Dalam bab V, pasal 13 juga ditegaskan bahwa "Komisi ini KKR bertugas untuk mengungkap kebenaran dengan mengungkapkan penyabab-penyabab kelainan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa". Lebih lanjut dalam bab IV juga ditegaskan bahwa "Langkah-langkah untuk pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengungkapan kesediaan, pemberian maaf, permintaan maaf, pengekangan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperhatikan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

9

## Lahirnya UU KKR

- Pada tanggal 6 Oktober 2004 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR. Dalam perimbangannya disebutkan tiga konsideran yang mendasari perlunya UU KKR, yaitu: Pertama, bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus ditelusuri kembali untuk mengungkap kebenaran, memegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Kedua, pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi. Ketiga, untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

11

## Putusan Mahkamah Konstitusi

- Kamis, 7 Desember 2006, dalam perkara No. 006/PUU-IV/2006, MK mengabulkan tuntutan para pemohon.
- MK tidak sekedar membatalkan pasal yang dimohonkan oleh para pemohon, tetapi malah membatalkan keseluruhan UU KKR, dengan alasan tujuan dari KKR tidak akan mungkin dicapai dengan undang-undang ini. Dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi), MK menyatakan bahwa pasal yang dibatalkan merupakan pasal jantung dari apa yang menjadi tujuan UU KKR, sehingga dengan pembatalan pasal ini, maka KKR tidak lagi bisa menjadi tujuannya, karenanya UU KKR perlu dibatalkan secara keseluruhan.

## Latar Belakang KKR

- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 47 beserta penjelasannya menyatakan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk dengan undang-undang.

10

## Catatan Kritis

- Catatan kritis atas UU No. 27 Tahun 2004, sedikitnya diujukan pada tiga materi penting, yaitu mengenai amnesti, pemberian kompensasi yang digantungkan pada amnesti, dan sifat substitutif mekanisme KKR atas pengadilan. Kelidajelasan dan ketidaksempurnaan konsep atas tiga materi tersebut dikawatirkan akan berimplikasi pada hilangnya kerangka hukum bagi narasi korban.
- para korban pelanggaran HAM di masa lalu, dan beberapa elemen masyarakat sipil, termasuk ELSAM, berinisiatif untuk mengajukan permohonan pengujian atas UU No. 27 Tahun 2004, kepada Mahkamah Konstitusi.

## Lahirnya UU KKR

- Pada tanggal 6 Oktober 2004 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR. Dalam perimbangannya disebutkan tiga konsideran yang mendasari perlunya UU KKR, yaitu: Pertama, bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus ditelusuri kembali untuk mengungkap kebenaran, memegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Kedua, pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi. Ketiga, untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

11

## Catatan Kritis

- Catatan kritis atas UU No. 27 Tahun 2004, sedikitnya diujukan pada tiga materi penting, yaitu mengenai amnesti, pemberian kompensasi yang digantungkan pada amnesti, dan sifat substitutif mekanisme KKR atas pengadilan. Kelidajelasan dan ketidaksempurnaan konsep atas tiga materi tersebut dikawatirkan akan berimplikasi pada hilangnya kerangka hukum bagi narasi korban.
- para korban pelanggaran HAM di masa lalu, dan beberapa elemen masyarakat sipil, termasuk ELSAM, berinisiatif untuk mengajukan permohonan pengujian atas UU No. 27 Tahun 2004, kepada Mahkamah Konstitusi.

12

## Putusan Mahkamah Konstitusi

- Kamis, 7 Desember 2006, dalam perkara No. 006/PUU-IV/2006, MK mengabulkan tuntutan para pemohon.
- MK tidak sekedar membatalkan pasal yang dimohonkan oleh para pemohon, tetapi malah membatalkan keseluruhan UU KKR, dengan alasan tujuan dari KKR tidak akan mungkin dicapai dengan undang-undang ini. Dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi), MK menyatakan bahwa pasal yang dibatalkan merupakan pasal jantung dari apa yang menjadi tujuan UU KKR, sehingga dengan pembatalan pasal ini, maka KKR tidak lagi bisa menjadi tujuannya, karenanya UU KKR perlu dibatalkan secara keseluruhan.

## Kedepannya soal KKR

Kedepannya soal KKR

- Persoalan Rekonsiliasi dan Amnesti
- Definisi Pelaku

## 14. Praktik Penerapan Hukum HAM pada tingkat Internasional, Regional, dan Nasional

### Praktik Penerapan Hukum HAM pada tingkat Internasional, Regional, dan Nasional

INDAH P. AMARITASARI

1

### Tugas Advokat

- Selain memahami struktur pemerintahan, advokat harus melakukan tinjauan kepatuhan negara tertentu terhadap hukum internasional, regional, dan nasional. Kepatuhan seperti itu, atau kekurangannya, dapat membentuk landasan yang sangat baik untuk argumen untuk tujuan advokasi yang diusulkan. Misalnya, sementara banyak negara telah menandatangani Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dan mungkin juga telah menandatangani perjanjian regional yang melarang kekerasan terhadap perempuan seperti Konvensi Inter-Amerika tentang Pencegahan, Penghukuman dan Pembantuan, Kekerasan Terhadap Perempuan (Belém do Pará); mereka mungkin tidak memastikan bahwa prinsip-prinsip konvensi tersebut diwujudkan dalam undang-undang nasional atau lokal yang ada atau yang baru.

2

### Kewajiban Negara terhadap Perjanjian Internasional

- Sebuah negara harus melindungi perempuan dan anak perempuan di wilayahnya dari kekerasan baik yang dilakukan oleh aktor publik atau swasta. Negara juga harus mematuhi standar internasional untuk melindungi individu dari kekerasan selama masa damai atau selama konflik dan perang. (Lihat: Making Rights a Reality: Campaigning to Stop Violence Against Women, Amnesty International, 8, 2004) Sebuah negara tidak boleh menggunakan budaya sebagai pembenaran untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

3

### Dokumen rujukan Advokat

Advokat harus meninjau dokumen hukum utama berikut sebelum bekerja untuk mengubah undang-undang tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di negara mana pun. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan argumen hukum untuk perubahan yang diusulkan dan strategi untuk advokasi:

- Konstitusi Nasional
- UU Perempuan Nasional
- Hukum Migrasi dan Sukra Nasional
- Hukum Nasional tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan
- Rencana Nasional untuk Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan
- KUHPKUHPL Nasional atau Lokal
- Hukum Acara Pidana Nasional atau Lokal
- KUHPerdata Nasional atau Lokal

4

### Dokumen rujukan Advokat

- Kode Administratif Nasional atau Lokal
- Kebijakan Resmi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
- Perjanjian dan Kesepakatan Regional
- Sistem hak asasi manusia Eropa
- Sistem hak asasi manusia antar-Amerika
- Sistem hak asasi manusia Afrika
- Instrumen HAM Arab dan Islam
- Perjanjian dan Perjanjian Internasional
- Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
- Hukum Humaniter Internasional
- Hukum Pidana Internasional

5

### Analisa yang dilakukan Advokat

- Para advokat harus dengan hati-hati menganalisis setiap kategori Instrumen hukum ini dengan mengajukan pertanyaan kritis tentang perlindungan hak asasi perempuan dan anak perempuan yang diatur dalam undang-undang yang ada, sejauh mana pemerintah menegakkan atau meniadakan hak-hak tersebut. Advokat dapat meninjau sejumlah pertanyaan penting untuk dilanyakan tentang undang-undang nasional, hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter dan pidana internasional, dan perjanjian hak asasi manusia regional. (Lihat: Membuat Hak Menjadi Kenyataan: Kampanye untuk Menghentikan Kekerasan Terhadap Perempuan, Amnesty International, 8-11, 2004)

6

### Keterhubungan aspek analisa

- Para advokat mungkin juga ingin meninjau undang-undang nasional tentang kebebasan mengakses informasi yang tersedia melalui jaringan online pendukung kebebasan informasi. Sumber daya online ini memiliki halaman negara, yang menyediakan tautan ke bagian yang relevan dari konstitusi dan undang-undang nasional tentang topik tersebut. (Lihat: Jaringan Online Pendukung Kebebasan Informasi, 2009)

7

### Perbandingan

- Global Rights, dalam Legislative Advocacy Resource Guide: Mempromosikan Hak Asasi Manusia di Bosnia dan Herzegovina, membahas undang-undang kebebasan akses informasi dan kekuatannya untuk mendapatkan akses ke informasi pemerintah yang diperlukan dalam upaya advokasi. Meskipun merekomendasikan bahwa permintaan pertama harus bersifat informal, melalui kontak yang terjalin di dalam pemerintah, permintaan berikutnya dapat bergantung pada undang-undang tersebut. (Lihat: Panduan Sumber Daya Advokasi Legislatif: Mempromosikan Hak Asasi Manusia di Bosnia dan Herzegovina, Hak Global, 43, 2005)

8



## Keterhubungan aspek analisa

- ▶ Para advokat mungkin juga ingin meninjau undang-undang nasional tentang kebebasan mengakses informasi yang tersedia melalui jaringan online pendukung kebebasan informasi. Sumber daya online ini memiliki halaman negara, yang menyediakan tautan ke bagian yang relevan dari konstitusi dan undang-undang nasional tentang topik tersebut. (Lihat: Jaringan Online Pendukung Kebebasan Informasi, 2009)

7

## Contoh Kasus

- ▶ **STUDI KASUS: Kasus Uganda v. Malawi** menyatui peran penting yang dimainkan oleh pengadilan dalam menanggapi bahwa hukum nasional memaksa pada tingkat di atas dari prosedur, memuat kewajiban hukum internasional. Di Uganda, aturan common law menyatakan bahwa ketika seorang hakim mengadili bahwa seorang terdakwa telah melakukan pelanggaran sesuai terhadapnya, pengadilan harus mengadili bahwa terdakwa untuk bertindak berdasarkan bukti korban yang tidak cukup. Oleh karena itu, pengadilan harus melakukan verifikasi tambahan untuk memastikan situasi sendiri bahwa korban adalah saksi yang benar. Hakim dalam kasus Uganda v. Malawi, yang memuat masalah seorang pria muda yang di dakwakan secara wanprestasi dari, kesempatan untuk membatalkan bahwa status dan korban ini diberikan terhadap wanita dan anak-anak pada suatu yang bisa bahwa wanita dan anak perempuan kemungkinan besar berhadapan tentang kekerasan seksual. Hakim mengadili bahwa upaya ini merupakan pelanggaran kewajiban Uganda untuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan CEDAW serta pelanggaran jaminan konstitusional Uganda atas perlindungan hukum yang sama. Keputusan dalam kasus tersebut mendorong badan-badan seperti Komisi Afrika Selatan yang penting ini mempromosikan peran pengadilan yang signifikan. Mengingat dan aturan untuk kepatuhan terhadap hukum internasional. Secara khusus, membatalkan bahwa hakim memiliki informasi yang akurat tentang bagaimana undang-undang, kebijakan, dan aturan procedural dapat melanggar kewajiban internasional yang penting untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Lihat: *Attendance of Equality Program Deciders*, International Association of Women Judges, *Real Justice Global*, *Atas Hukum untuk Pemberlakuan Kesetaraan Gender melalui Hukum Internasional*, 18 (2007).

9

## Perbandingan

- ▶ **Global Rights**, dalam *Legislative Advocacy Resource Guide: Mempromosikan Hak Asasi Manusia di Bosnia dan Herzegovina*, membahas undang-undang kebebasan akses informasi dan kekuatannya untuk mendapatkan akses ke informasi pemerintah yang diperlukan dalam upaya advokasi. Meskipun merekomendasikan bahwa permintaan pertama harus bersifat informal, melalui kontak yang terjamin di dalam pemerintah, permintaan berikutnya dapat bergantungan pada undang-undang tersebut. (Lihat: Panduan Sumber Daya Advokasi Legislatif: Mempromosikan Hak Asasi Manusia di Bosnia dan Herzegovina, Hak Global, 43, 2005)

8

## Pustaka Rujukan

### A. Utama

1. UU No. 39/1999 tentang HAM
2. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Ham
3. UU No. 12/2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil
4. UU No. 11/2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekosob
5. UU No. 5/1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan hukum lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan
6. UU No. 7/1984 tentang ratifikasi Konvensi mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
7. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
8. Kepres No. 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak
9. Statuta ICC
10. Kovenan Hak Asasi Manusia Eropa
11. Deklarasi HAM ASEAN

### B. Pendukung

1. Manfred Nowak, *Introduction to International Human Rights Regime*, 2003 (Lund: The Raoul Wallenberg Institute)
2. Eko RIyadi Ed., *Hukum Ham*, 2008 (Yogyakarta: PUSHAM UII)
3. Dr. Rahayu., S.H., M. Hum, *Hukum HAM*, Universitas Diponegoro, Semarang 2012
4. Peter R. Baehr, *Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, 1998
5. Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, 1994
6. Budi Masturi, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
7. Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
8. Edydy Djunaedi Karnasudirja, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan HAM*, PT Tatabusa Jakarta, 2003
9. Geoffrey Robertson Q.C., *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komnas HAM, Jakarta, 2002
10. Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003
11. Katerina Tomasevski, *Education Denied*, Zed Books, London, 2003
12. T. Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1996-1990*, Gramedia Pustaka Umum Jakarta, 1993
13. Thomas Buergental, *International Human Rights in a Nutshell*, West Publishing Cp, USA, 1995
14. Dr. Titon Slamet Kurniawan, S.H., M.H , *Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia*, CA, 2019
15. Niken Sarwo Rini, "Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif HAM", *Jurnal Pro Justicia* vol 4, no.2 tahun 2013
16. Nurdiyatullah SH, SPd, "Politik Hukum Ham tentang Hak Politik Perempuan di Indonesia", 2013.